



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222
Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

DAFTAR PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN
TAHUN 2026

No	Judul SK	Nomor
1	Formularium Obat Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun 2026	400.7/0325 TAHUN 2026
2	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor 600.4.26.2/0515 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tim Cathlab Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun 2026	600.4.26.2/0051 TAHUN 2026
3	Susunan Kepeguruan Komite Tenaga Profesional Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Periode 2026 - 2029	400.7/0439 TAHUN 2026
4	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dana BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026	400.7/0109 TAHUN 2026
5	Pembimbing Praktik Lapangan Siswa/Mahasiswa (Instruktur Klinik/ Preseptor Klinik) Di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0330 TAHUN 2026
6	Daftar Obat-Obatan, Perbekalan Medis Dan Peralatan Medis yang Paling Berisiko	400.7/0841 TAHUN 2026
7	Pembentukan Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0144 TAHUN 2026
8	Pembentukan Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0543 TAHUN 2026
9	Pengelolaan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0155 TAHUN 2026
10	Tingkat Supervisi Peserta Didik di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0601 TAHUN 2026
11	Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 400.7/0582.03 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Koordinator Satpam Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0621 TAHUN 2026

No	Judul SK	Nomor
12	Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7/0109 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dana BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026	400.7/0703 TAHUN 2026
13	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di RSUD Bendan Kota Pekalongan	500.12.12/0220 TAHUN 2026
14	Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7/0109 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dana BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026	400.7/0770 TAHUN 2026
15	Penunjukan Pengelola Akun Media Sosial Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	000.7.2/0235 TAHUN 2026
16	Satuan Tugas Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Pada RSUD Bendan Kota Pekalongan	000.8.6.1/0911.01 TAHUN 2026
17	Pembentukan Tim Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (TPKTPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	400.7/0936 TAHUN 2026
18	Kebijakan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun 2026	400.7/0824 TAHUN 2026
19	Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2026 - 2029	400.7/0960 TAHUN 2026
20	Tim Inovasi Cermin (Catatan Evaluasi Review Manajemen Informasi Pasien)	400.7/0970 TAHUN 2026
21	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7/0109 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dana BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026	400.7/1143.01 TAHUN 2026
22	Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Tahun 2026	400.7/0930 TAHUN 2026

Pekalongan, 30 April 2026
**DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN**

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0936 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK (TPKTPA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pasien akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan suatu koordinasi yang baik dan tepat serta mengikutsertakan berbagai unit terkait di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPKTPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6952);
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksualitas Komersial Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

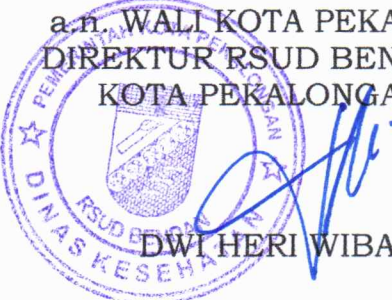
- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (TPKTPA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPKTPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPKTPA) sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun program kerja;
 2. melaksanakan program kerja serta melaksanakan;
 3. koordinasi dengan Tim (PKTPA) Kota Pekalongan dan unit terkait lainnya;
 4. menyiapkan pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 5. melakukan pendampingan terhadap korban; dan
 6. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPKTPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan bertanggung jawab kepada Direktur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 24 April 2029.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 April 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,



DWI HERI WIBAWA

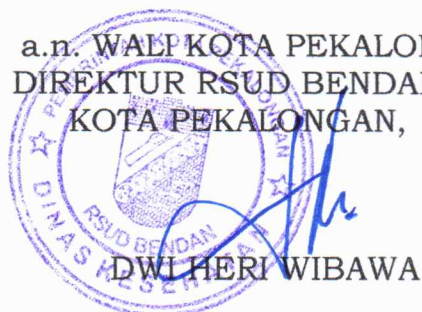
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0936 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK (TPKTPA) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(TPKTPA) DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

Pelindung	: dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes
Penanggung Jawab	: dr. Rini Handayani, MARS
Ketua TPKTPA	: dr. Mega Permatasari
Sekretaris	: dr. Iftinan
Anggota	: 1. dr. Agung Wicaksono, Sp. OG 2. dr. Wedo Tri Hardjanto, Sp. OG 3. dr. Adib Mujanat, Sp. OG 4. dr. Dicky Ari Risandy, Sp. A 5. dr. Ria Aliviyana, Sp. KJ 6. dr. Muhammad Aulia Fahmi 7. dr. Nareswari Assifa Ulfah 8. Awaludin PYU, S.Kep.,Ns 9. Silvina Astri A, S.Tr.Keb., Bdn 10. Tri Yuliana, AMd.Keb 11. Erna Susanti, AMd.Kep. 12. Nur Khanifah, S.Keb. 13. Anita Rakhmawati, M.Psi 14. Tri Hadi Susanto, S.E 15. Hanifah, S.Tr.Kes 16. Rudi Alamsyah, SKM

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,


DWI HERI WIBAWA